



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA PAKUNCEN

Alamat : RT 01 RW I Pakuncen [email :
pemdespakuncen18@gmail.com](mailto:pemdespakuncen18@gmail.com)

Website: <https://pakuncen-selomerto.wonosobokab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR : 400 / 04 / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022**

KEPALA DESA PAKUNCEN,

- Menimbang
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. bahwa untuk luntuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program desa layak anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa layak anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kabupaten Wonosobo layak anak maka perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang Pembentukan Forum Anak Desa Pakuncen;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4419);
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Right of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial ANak (RAN PESKA);
 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
tentang Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di
Desa/Kelurahan;

12. Keputusan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 411/144/2018
tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
13. Keputusan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak Desa pakuncen sebagai organisasi social
yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 tahun)
untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam
Pembangunan;

KEDUA : Farum anak dimaksud pada dictum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Desa Pakuncen.
2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah
Desa Pakuncen.
3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan
pelaksanaan kewajiban anak.
4. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang
Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang
Perlindungan Anak(UUPA).
5. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Desa
Pakuncen.
6. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai
permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
7. Melaporkan hasil kinerja kepada Kepala Desa secara
berkala.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Desa pakuncen.
2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakuncen
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

KEPALA DESA PAKUNCEN



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Tim penggerak PKK Kecamatan Selomerto;
2. Anggota Tim yang bersangkutan;
3. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Pakuncen
Nomor : 400 /04 / 2022
Tanggal : 25 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO
PERIODE 2022 - 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	ALI	PEMBINA	RT 02 RW 01 PAKUNCEN
2	ZUMROTUL KHASNA	FASILITATOR	RT 06 RW 01 PAKUNCEN
3	INNO MUJI SETIADI	FASILITATOR	RT 04 RW 01 PAKUNCEN
4	ACHMAD NUR ROSYID	KETUA	RT 04 RW 01 PAKUNCEN
5	SALSABILA ZHALFA AULIA	WAKIL KETUA	RT 05 RW 01 PAKUNCEN
6	MUHAMMAD FATIH MUNGAFI	SEKRETARIS 1	RT 06.RW 01 PAKUNCEN
7	NAJWA NABILA	SEKRETARIS 2	RT 04 RW 01 PAKUNCEN
8	HENDRIK KURNIYAWAN	BENDAHARA	RT 06 RW 01 PAKUNCEN

KEPALA DESA PAKUNCEN

